

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan, serta analisis yang telah diuraikan, dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir di luar Perkawinan yang Sah”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain mengenai adanya hubungan biologis antara seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka sepanjang menyangkut Anak Luar Kawin keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilaksanakan karena tidak akan terdapat pertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai pewarisan, dimana kedudukan yang bersangkutan disamakan dengan Anak Luar Kawin yang diakui sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 862 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akan tetapi jika anak tersebut merupakan anak zinah atau anak sumbang terdapat

permasalahan untuk melaksanakannya karena Pasal 867 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan secara tegas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak berlaku bagi anak zinah dan anak sumbang. Di samping itu putusan Mahkamah Konstitusi juga sulit untuk dilaksanakan jika terdapat keberatan dari para ahli waris yang sah dari ayahnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka menurut penulis diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk menentukan apakah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tersebut berhak mewaris dari ayah biologis dan keluarga ayahnya tersebut. Selanjutnya jika dikaitkan dengan hukum Islam maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut penulis tidak akan menimbulkan perubahan berkaitan dengan hak mewaris seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah karena sangat jelas bahwa dalam hukum Islam seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dari ibu dan keluarga ibunya, seperti yang dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hal yang utama terlebih dahulu dapat dituntut oleh seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, jika ia telah berhasil membuktikan adanya hubungan biologis antara dirinya dan ayah biologisnya tersebut adalah menuntut pertanggungjawaban ayahnya tersebut atas pemeliharaan dan pendidikannya sama seperti anak-anaknya yang lain.

Putusan Mahkamah konstitusi terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan memiliki beberapa tujuan penting diantaranya: Untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun terhadap lingkungannya, Untuk menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum untuk memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya, Untuk menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, untuk memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian, untuk melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.

2. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/ 2010 adalah hubungan nasab, hubungan hak dan kewajiban, hubungan pewarisan dan hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. Sedangkan Akibat Hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah konstitusi terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan adalah : Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata, Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan

ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada, adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. karena sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya



B. SARAN

1. Sebaiknya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, pemerintah diharapkan dapat membuat suatu sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga tidak menimbulkan pendapat / opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat segera terwujud.
- 2 Sebaiknya pemerintah perlu juga untuk melindungi lembaga Perkawinan yang ada agar tidak terjadi lagi kasus anak yang lahir di luar nikah sekaligus sebagai bentuk pemeliharaan terhadap Agama dan keturunan, dan berkenaan dengan itu, harus ada kategori / pengelompokan hak yang diperoleh bagi anak dari perkawinan yang sah dan tercatat, hak bagi anak dari perkawinan sah tapi tidak tercatat, serta hak bagi anak yang lahir diluar perkawinan. Jadi tidak bisa disamakan hak antara anak sah dengan anak diluar nikah, selanjutnya disarankan bahwa sebaiknya pemerintah segera membuat suatu pengaturan yang tegas atas perkawinan – perkawinan di bawah tangan untuk mengatasi kemungkinan akan adanya kebanjiran gugatan di pengadilan dari anak – anak yang lahir di luar perkawinan sebagai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.